




**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	2
1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	7
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	16
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024	18
3.1 ASUMSI DASAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (PAPBN)	20
3.2 ASUMSI DASAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)	24
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH	31
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	32
5.2 RENCANA BELANJA DAERAH	96
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	98
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98
6.2 KEBIJAKAN PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	98
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	99
BAB VIII. PENUTUP	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyusunan Perubahan APBD merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Perubahan RKPD tahun 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024. Berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) sebagai landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2024.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUPA tahun 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi ketentuan dan ketentuan umum dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2024. Kebijakan umum ini kiranya dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya KUPA disepakati paling lambat minggu kedua bulan agustus.



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 100.4.7.1/KS-PB-KUA/17/2024

Nomor : 100.3.7/4/DPRD-APBD-P/UP3/VIII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7-8-2024) di Ranai, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **WAN SISWANDI**
Jabatan : Bupati Natuna
Alamat Kantor : Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. a. Nama : **DAENG AMHAR**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

b. Nama : **DAENG GANDA RAHMATULLAH**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

c. Nama : **JARMIN**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.


Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-PAPBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran (KU-PAPBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Ranai, 7 Agustus 2024



Secara diagrammatik alur perencanaan dan penganggaran dari Perubahan RKPD sampai dengan Perubahan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Proses Penyusunan KUPA tahun 2024



Berdasarkan gambar diatas, dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Dokumen Perubahan RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan KUP-APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator ekonomi lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2024.

2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2024.
3. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2024.
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdayaguna dan berhasil guna.
5. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan Perubahan APBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KUP-APBD Tahun Anggaran 2024, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 274);
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 362);
23. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 Nomor: 100.4.7.1/KS-PB-KUA/17/2024 dan Nomor: 100.3.7/4/DPRD-APBD-P/UP3/VIII/2024;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tenram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Tabel. II.1
Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023 (persen) Tanpa Migas

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,53	13,34	12,32	11,49	12,81
B	Pertambangan dan Penggalian	71,12	66,76	70,02	72,44	69,53
C	Industri Pengolahan	0,74	0,91	0,82	0,74	0,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,02	9,04	7,78	6,95	7,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,42	3,89	3,58	3,35	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan	0,75	0,69	0,61	0,64	0,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	0,55	0,51	0,46	0,50
J	Informasi dan Komunikasi	0,63	0,80	0,76	0,68	0,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	0,17	0,14	0,13	0,14
L	Real Estate	0,63	0,76	0,70	0,64	0,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88	2,33	2,02	0,20	0,21
P	Jasa Pendidikan	0,19	0,23	0,22	0,20	0,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,30	0,36	0,34	0,31	0,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,06	0,08	0,07	0,06	0,07

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Natuna Menurut Lapangan Usaha 2019- 2023

Tahun 2023, kategori pertambangan dan penggalian masih menjadi kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna Tanpa Migas yaitu mencapai 69,53 persen. Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 12,81 persen. Berikutnya kategori konstruksi menyumbang sebesar 7,76 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna tanpa migas dan

kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Mobil dengan kontribusi sebesar 12,11 persen.

Kategori berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2022 adalah kategori Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 0,78 persen.

Peranan kategori ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya. Dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tapi cenderung melambat. Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

- (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
- (2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,14 persen, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota

Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel. II.2
Nilai Inflasi Tahun 2023

Bulan	IHK
(1)	(2)
Januari	-0,11
Februari	0,32
Maret	-0,04
April	0,22
Mei	-0,27
Juni	0,29
Juli	0,35
Agustus	0,02
September	0,42
Oktober	0,07
November	0,69
Desember	0,17

Sumber : Inflasi Kota Tanjungpinang 2022

Pada tahun 2023 terjadi deflasi pada 3 bulan yaitu bulan Januari sebesar -0,11 persen, Maret sebesar -0,04 persen dan Mei sebesar -0,27 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok transportasi; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Nopember 2023 sebesar 0,69 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Nopember ini disebabkan karena naiknya indeks enam kelompok yaitu: kelompok transportasi; kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok kesehatan; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu kelompok pendidikan dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks harga.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun.

Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan

Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,08 ribu jiwa atau setara dengan 34,38 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	*2023 (dalam Ribuan)
1.	Midai	3.530	3.604	3.657	3.718	3,65
2.	Suak Midai	1.726	1.739	1.753	1.739	1,73
3.	Bunguran Barat	7.644	7.854	8.009	7.854	8,07
4.	Bunguran Batubi	3.841	3.882	3.906	3.937	4,69
5.	Bunguran Utara	4.518	4.525	4.628	4.525	2,33
6.	Pulau Laut	2.263	2.319	2.348	2.383	3,94
7.	Pulau Tiga	3.554	3.727	3.837	3.959	3,83
8.	Pulau Tiga Barat	2.037	2.109	2.145	2.185	2,15
9.	Bunguran Timur	25.540	27.806	28.518	29.306	29,08
10.	Bunguran Timur Laut	5.233	5.372	5.522	5.687	5,65
11.	Bunguran Tengah	3.600	3.677	3.794	3.922	3,92
12.	Bunguran Selatan	3.173	3.349	3.461	3.584	3,58
13.	Serasan	5.101	5.266	5.379	5.505	5,44
14.	Subi	2.885	3.064	3.135	3.214	3,18
15.	Serasan Timur	3.126	3.202	3.272	3.349	3,31
Jumlah		77.771	81.495	83.364	85.446	84.56

Sumber: BPS Kab. Natuna Dalam Angka 2023

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2023 (Proyeksi Matematis) pertengahan tahun 2023 berjumlah 84,56 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,39 persen per tahun. Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,08 ribu jiwa atau setara dengan 34,38 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu 42,74 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bunguran Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 265,07 jiwa/km². Di sisi lain, Kecamatan Bunguran Utara menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sebesar 11,58 jiwa/km².

b. Ketenagakerjaan

Bericara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah terkait kependudukan adalah dari sisi ketenagakerjaan, sebagai contoh yaitu tingginya tingkat petumbuhan penduduk yang akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas. Kabupaten Natuna pada tahun 2023 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 44.721 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17.022 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna

pada tahun 2023 adalah sebesar 72,43 persen. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2023 sebanyak 42.912 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.809 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 4,05 persen.

**Tabel.II.4
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Seminggu Yang Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023**

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	9.229
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	7.311
3. Jasa (Services)	26.372
Jumlah	42.912

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2023

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

Tabel.II.5
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012-2023

Tahun	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Rill Perkapita (juta)	IPM
2020	73,57	13,90	8,73	14.762	77,03
2021	73,65	13,91	8,92	14.711	77,33
2022	73,90	13,92	8,96	14.834	77,59
2023	74,15	13,93	9,08	15.409	78,23

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2023 adalah 74,15 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 13,93 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,93 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 9,08 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 15.409.000 naik sebesar 575.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14.834.000 rupiah.

Peningkatan pada setiap dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna sudah mencapai 78,23. Angka ini meningkat 0,64 poin dari tahun 2022 yaitu sebesar 77,59. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor rill dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2024. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju

inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

**Tabel.II.6
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2020 - 2023 dan
Perkiraan T.A 2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)	6.145,66	6.285,25	6.716,40	7.199,72	8.289,03
2	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	4.172,56	4.177,77	4.294,85	4.458,67	4.656,31
3	LPE (Tanpa Migas)	-2,93	0,12	2,80	3,81	3,86

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BP3D, 2023

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2024 dan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan;
2. Mengoptimalkan potensi daerah dan daya tarik pariwisata;
3. Peningkatan informasi penanaman modal;
4. Peningkatan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan distribusi perdagangan;
5. Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha;
6. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUP-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2024 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan". Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten. Adapun 7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Menigkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya". Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema "Peningkatan kesejahteraan dan daya saing melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta infrastruktur".

3.1 ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kinerja perekonomian global tahun 2024 diperkirakan mengalami pemulihan meskipun dampak di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, upaya penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan upaya-upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis lainnya diperkirakan mulai terlihat dampaknya dalam peningkatan kapasitas produksi. Dengan pulihnya perekonomian menuju kondisi '*new normal*', perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024.

Perekonomian Indonesia terus bangkit pascapandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023. Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2024. KEM-PPKF Tahun 2024 mengangkat tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang *extraordinary* dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi

yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (yoY), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoY). Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2024 terjaga di atas 5,1%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,86% pada Agustus tahun 2023 berhasil diturunkan kembali menjadi 4,82% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,3% pada tahun 2023. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK April 2024 tercatat sebesar 0,25% (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 3,00% (yoY). Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5\pm1\%$ pada 2024. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi

tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, **arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat

bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *stunting* ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi

dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas *manageable* di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tabel.III.2
Proyeksi Indikator Makro 2024

Indikator	TAHUN 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
Inflasi (%, yoy)	1,5 - 3,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,49 - 6,91
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.700 - 15.300
Harga Minyak Mentah (USD/barel)	75 – 85
Lifting Minyak (ribu barel per Hari)	597 – 652
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	999 – 1.054

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3.2 Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2022 mencapai 85.446 jiwa yang terdiri dari 43.924 jiwa penduduk laki-laki dan 41.522 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 34,30 persen (29.306 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,13 persen (1.739 jiwa).

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 23,51 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 14,66 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 14,80 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Natuna megalami pertumbuhan sekitar 0,96 persen.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Natuna menurut PDRB Dengan Migas didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori ini merupakan kontributor terbesar yang mencapai 69,53 persen di tahun 2023. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi mencapai 12,81 persen; kategori Konstruksi dengan kontribusi sebesar 7,76 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 3,78 persen dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public dengan

kontribusi sebesar 1,84 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 1 persen.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

1. PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi
2. Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

Tabel.III.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Natuna
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.512.629,2	2.455.463	2.571.666,2	2.789.297,9	3.013.404
B	Pertambangan dan Penggalian	15.500.965,9	12.287.838,1	14.613.855,7	17.578.942,0	16.352.301
C	Industri Pengolahan	161.713,1	166.695,1	171.799,5	178.454,6	184.394
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.113,9	17.266,5	17.366,2	18.023,7	19.163
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.123,8	1.171,7	1.283,0	1.339,4	1.399
F	Konstruksi	1.749.054,1	1.664.053,3	1.624.563,4	1.685.339,9	1.824.587
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	746.265,0	716.832,6	747.506,0	813.636,2	890.220
H	Transportasi dan Pergudangan	163.103,8	126.282,8	128.164,8	155.400,0	171.301
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106.432,6	101.039,4	105.922,2	111.922,0	117.969
J	Informasi dan Komunikasi	137.668,8	147.414,7	157.751,9	165.125,8	168.973
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.114,2	30.751,4	30.198,3	31.920,3	33.159
L	Real Estate	137.443,8	139.149,6	147.065,6	155.652,5	166.994
M,N	Jasa Perusahaan	48,6	43,1	43,8	49,5	54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	409.842,5	428.198,7	421.260,8	441.370,6	432.017
P	Jasa Pendidikan	41.615,4	43.115,3	45.645,1	47.792,6	49.109
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.326,5	66.252,4	71.381,1	75.399,3	77.926
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.039,5	14.345,5	14.682,5	15.763,6	16.912
Produk Domestik Regional Bruto		21.795.500,7	18.405.913,2	20.870.156,1	24.265.249,8	23.519.882

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;

2. Dana Alokasi Umum;

3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran;

2. Penerimaan pinjaman daerah;

3. Dana cadangan daerah;

4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 semaksimal mungkin dan ditambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi

pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.

5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2024 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel.IV.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024
PENDAPATAN DAERAH	
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93.559.677.331,00
a. Pajak Daerah	57.077.600.000,00
b. Retribusi Daerah	1.373.099.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.387.416.960,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	29.721.561.371,00
2. Pendapatan Transfer	1.201.353.236.367,61
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.105.849.541.157,61
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.503.695.210,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.371.927.836,00
a. Pendapatan Hibah	636.000.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.735.927.836,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.303.284.841.534,61

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan beberapa peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top-down dan bottom-up.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 didahului dengan pengkajian terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, prioritas nasional tahun 2024, dan isu strategis daerah tahun 2024.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

4.1.1 VISI

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 adalah: **"Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural"**.

Kata kunci dari visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Eksotis

Dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan

hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata

b. Aman

Diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

c. Kemandirian Ekonomi

Diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

d. Religius

Peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

e. Kultural

Kondisi masyarakat kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinnekaan dengan terus menghargai keragaman budaya di Kabupaten Natuna secara proporsional.

4.1.2 MISI

Untuk Mewujudkan visi besar terhadap pengembangan Kabupaten Natuna, berikut adalah Misi yang akan ditempuh sebanyak 7 (tujuh) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART) dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2024 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (money follow program), maka RKPD tahun 2024 menekankan pada target kinerja baik kebermanfaatan hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 serta pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Misi ke 1: Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM

Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya pengamalan agama didalam masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah Yang Aktif (Persen)	62

Meningkatnya ketahanan budaya	Persentase Aktualisasi Daerah	Budaya	17,33
-------------------------------	-------------------------------	--------	-------

Tujuan 2: Peningkatan SDM untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan literasi (Indeks)	77
	Indeks Pendidikan (Persen)	18,35
Meningkatnya kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan (Indeks)	0,700
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	91,88

Misi ke 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Tujuan 3: Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,89
Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Indeks Pengeluaran (Juta/Rupiah)	15.641
Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dalam PDRB (Persen)	3,81
Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	LPE Sektor Pariwisata Dalam PDRB (Persen)	3
Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	354

Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB (Persen)	3,62
---	--	------

Misi ke 3: Menciptakan Kawasan Perbatasan Yang Aman, Strategis dan Eksotis

Tujuan 4: Pengelolaan Kawasan Perbatasan Yang Aman

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminal (Persen)	4,27
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	19,98
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan (Persen)	45

Misi ke 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur

Tujuan 5: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur (Persen)	74,74
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	76,02
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten (Persen)	80,40

**Misi ke 5: Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

Tujuan 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air (Persen)	56,90
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen)	74,33
	Indeks Kualitas Udara (Persen)	86,16

Misi ke 6: Reformasi Birokrasi Yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)

Tujuan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	63,00

Misi ke 7: Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 8: Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi semua sektor

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan (Nilai)	69

4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada tahun 2024 adalah:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Hal Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Decent Job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas
6. Ekonomi Hijau

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah:

"Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 7 Prioritas Nasional mengacu pada 6 agenda pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar. G-IV.1

Tema RKP Tahun 2024



Rencana Kerja Pemerintah 2024 memiliki tema pembangunan **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema pembangunan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas nasional (PN). Tujuh PN tahun 2024 yang merupakan agenda pembangunan nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran dari prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, meliputi:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
- c. Terpenuhinya layanan dasar
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
- e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
- f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran pembangunan dari prioritas ini, yaitu:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
- b. Meningkatnya konektivitas wilayah
- c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
- d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Prioritas nasional keenam ini memiliki beberapa sasaran, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
- c. Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran dari prioritas Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Konsolidasi Demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
- d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- a. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arah Kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- b. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- c. Mendorong pemulihan dunia usaha

- d. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
- f. Percepatan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- g. pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
- h. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

4.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pada tahun 2024 fokus pembangunan akan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Dengan melakukan strategi, yaitu: Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian pertanian, kelautan serta perikanan, peningkatan pendapatan asli daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini yaitu peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapanan *Free Trade Zone* secara menyeluruh, pengembangan *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap

perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan *one day service*, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan *e-government* guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana

pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan **prioritas pembangunan** Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. **Optimalisasi potensi perekonomian daerah.**
- b. **Pembangunan Infrastruktur Wilayah.**
- c. **Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.**

4.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Pada tahun 2024 ini fokus pembangunan Kabupaten Natuna berdasarkan isu strategis daerah, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter budaya melayu
2. Kemandirian masyarakat ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata

3. Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional
4. Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
6. Penurunan kualitas lingkungan hidup
7. Implementasi Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Ada beberapa strategi yang difokuskan pada tahun 2024 ini, yaitu: peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat, Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya literasi, Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan, Percepatan reformasi birokrasi, Menguatkan dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumberdaya petani dan nelayan, Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, Memperkuat sistem informasi penanaman modal, Menguatkan nilai ekspor barang industri serta menguatkan sarana distribusi perdagangan, Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan pencari kerja, Peningkatan penempatan pencari kerja, peningkatan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang, Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA, Peningkatan pembangunan kawasan pariwisata, Peningkatan pembangunan kawasan nasional strategis tertentu, Peningkatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah, Peningkatan infrastruktur gedung pemerintahan, Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup, Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Indikasi

Isu Penting Nasional Tahun 2024, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal, Janji-janji Kepala Daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik)

Berdasarkan hasil perumusan isu strategis diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 yaitu: "**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Dukung Dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia**".

Didalam mencapai tema pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Natuna telah merumuskan arah kebijakan, yaitu: Menjadikan Natuna Gerbang Utaraku Sebagai Islamic Center, Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA dan Pemenuhan Koordinasi di Bidang Keagamaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah, Pengelolaan/ Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Peningkatan Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP, Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan, Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan, Menjamin Layanan Kesehatan Masyarakat Dalam Penanganan dan Pemulihan Kesehatan Akibat Covid-19, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Penguatan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan, Penguatan Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Secara Aktif Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Prevalensi Stunting, Peningkatan Peran, Partisipasi dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan, Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Responsif Anak, Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Anak, Peningkatan Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi Terhadap Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Layanan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Kekerasan dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Petani dan Nelayan, Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Sektor Pariwisata, Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Unggulan Berbasis Potensi Lokal, Menggiatkan Ekonomi Kreatif, Penyederhanaan Mekanisme

Perizinan Dalam Investasi dan Penanaman Modal, Pemberian Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, Peningkatan Promosi Potensi dan Nilai Ekonomi Daerah, Pemberian Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Membuka UMKM Untuk Meningkatkan Geliat Enterpreneur, Memasarkan Hasil Produk Lokal ke Pasar Internasional, Melakukan Penataan Pasar Tradisional, Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar, Penyediaan Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja, Peningkatan Program Pemberdayaan Sosial, Peningkatan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat Khususnya Pada Kawasan Perbatasan, Percepatan Tumbuhnya Destinasi - Destinasi Wisata Eksotis, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan Ekonomi Berbasis Kepulauan, Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Baku, Peningkatan Rumah Layak Huni, Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Melalui Sistem Transportasi Yang Efesien dan Efektif, Peningkatan Penataan Bangunan Gedung Pemerintahan, Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Konservasi Hutan dan Sumber Air, Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Penggunaan Teknologi Dalam Proses Pelayanan Publik, Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan Dengan Seluruh Stakeholder, Peningkatan Data Statistik Sektoral Yang Memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas dan Referensi Data, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Statistik Sektoral, Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau Dengan Menggunakan Data Digital, Meningkatnya Penggunaan Aplikasi di Semua Sektor

Prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah pada RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-IV.5

Prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah pada RKPD 2024

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
1	Peningkatan Ekonomi Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Tinggi dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	70
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,16
				Program Penataan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	80
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	2400
				Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	42,86
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	38
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	28

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
		Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	90
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Intervensi CPM	5
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	50
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100
		Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,13
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,46
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	2,0
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah	0,45

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Kesehatan Masyarakat Veteriner	kasus penyakit hewan menular	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Percentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	7,0
				Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Percentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2,0
		Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata	Percentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	80
				Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Percentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	70
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Percentase kekayaan Intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi	7,5
		Meningkatnya Iklim Investasi Yang Sehat, Aman dan Kondusif		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Percentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	100
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Percentase peningkatan nilai realisasi investasi	12,38
				Program Promosi Penanaman Modal	Percentase peningkatan investor	16,98
				Program Pengelolaan Data dan Sistem	Percentase sektor perizinan berusaha	100

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Informasi Penanaman Modal	yang dikelola	
		Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	1,65
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	2,34
				Program Pengendalian izin usaha industry	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	60
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	16,25
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	37,10
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	2,08
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	30,51
				Program Pendidikan dan	Persentase Jumlah	11,88

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Latihan Perkoperasian	Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17,50
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Percentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	5,74
				Program Pengembangan UMKM	Percentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	50,53
				Program Pengembangan Ekspor	Percentase Eksport bersih Perdagangan	0,71
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	22,73
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pengelolaan Kawasan Perbatasan Yang Aman	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	80
				Program Penguatan	Tingkat Penguatan dan	80

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pemantapan dalam Pengamalan Niai-nilai Ideologi Pancasila	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Parpol	26
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	100
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	75
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	100
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	90
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	7,77

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	25
	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	1,68
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	36,23
				Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	30
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	79,78
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	52,10
				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	45,02
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Ketersediaan Air Baku	187,41
	Meningkatnya Penataan Bangunan			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
			Gedung Strategis Kabupaten			
				Program Kawasan Permukiman	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	19,98
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	persentase areal kawasan kumuh	50
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	100
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81
				Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,4
				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	45,02
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	89,52
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ranperda RPPLH	1
				Program Pengelolaan	Persentase	36,23

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Persampahan	Penanganan Sampah	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas Lahan Konservasi	3,1
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas Area RTH	50
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	6,50
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	18
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	74,00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	15
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan	1

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Hidup		
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	72,54
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dengan Menjunjung Tinggi Nilai - Nilai Agama dan Moral Dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	3
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	56
	Peningkatan SDM Untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	17,33	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	33,96	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan	99,02	
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan	20	

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
					Pengelolaan Museum Daerah	
				Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 101
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1 : 106
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	90,81
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	60,78
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	97
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	92,23
			Program Pengembangan		Persentase Siswa	60,50

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Kurikulum	Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	32,01
				Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pemustaka	77
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	5
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Insiden rate DBD	24,7
					Persentase BBLR	4,1
					Persentase desa/kelurahan ODF	90
					Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	99,4
					Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	80
					Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	100
					Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100
					persentase	50

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
					ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	
					persentase KK yang sudah diverifikasi	96,23
					Percentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	50,78
					Percentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	100
					Percentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100
					Percentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	100
					Percentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	57,14
					percentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	100
					Percentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	85,71

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
					Prevalensi HIV	0,3
					Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,15
				Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	100
					Persentase Puskesmas yang memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan	100
					Persentase SDMK yang memiliki sertifikat	80
				Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	77,92
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	33
		Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30
					Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	85
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100
				Program Pemenuhan Hal	Persentase Capaian	70

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Anak (PHA)	Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	
				Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2,41
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	13,04
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	100
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kelembagaan	68,00
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60,00
					Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	30
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	85
					Persentase	65

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
					Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	
					Percentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	100
					Percentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu,tepat proses,dan tepat isi	96
					Indeks Kualitas Kebijakan	83
					Peningkatan Nilai LPPD	100
					Percentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	90
					Percentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Percentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75
					Percentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase	100

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Pengawasan	Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	56
					Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90
					Tingkat Inflasi Daerah	3,03
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	85
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	70
					Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	60
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya	93
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	5
				Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase pemenuhan koordinasi	100

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Pemerintahan Desa	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	85
				Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	24
				Program Pendaftaran Penduduk	persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	90
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,48
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	80
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	100
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	75

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
		Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital Bagi Semua Sektor	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	23
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	50
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terselamatkan	35
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	78,51
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	82
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi	100
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	62

Program Daerah pada RKPD 2024 mendukung 7 Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-IV.6

Program Daerah pada RKPD 2024 mendukung 7 Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja Program Penataan Desa Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitas Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penyuluhan Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Program Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengendalian izin usaha industry Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UKM Program Pengembangan Eksport Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Perbatasan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</p> <p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Program Kawasan Permukiman</p> <p>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Program Pengembangan Permukiman</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)</p> <p>Program Pengelolaan Pelayaran</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p>
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	<p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan</p>

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<p>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dana/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Penanggulangan Bencana</p> <p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p>
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<p>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Program Pengembangan Kurikulum</p> <p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</p>

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Pengendalian Penduduk Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Program Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Kabupaten / Kota Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pengelolaan Arsip Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Pemasaran Pariwisata Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

1. Pendekatan tematik - holistik pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun

lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Pembangunan tahun 2024 juga diselaraskan dengan janji-janji Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Janji-janji Kepala Daerah telah tertuang didalam RPJMD dengan jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam dokumen operasional Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan selanjutnya dituangkan pada Perubahan RKPD tahun 2024 dengan target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah ditentukan pada Renstra Perangkat Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD memiliki peran strategis dan juga merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD dan hasil kunjungan kerja Dewan yang akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan yang tertuang pada Perubahan RKPD tahun 2024. Adapun Tematik - Holistik pembangunan dalam Perubahan RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. T-IV.7

Pendekatan berdasarkan permasalahan dan isu strategis RPJMD pada RKPD 2024

No	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan	Program
1	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemulihan ekonomi pasca pandemi akibat covid-19	Pemberian Bantuan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
	Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan	Kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata	Pengadaan prasarana perikanan budidaya berupa keramba, bibit	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan	Program
			pakan ikan	
			Pengadaan sarana tangkap nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Pengadaan alat pengolahan ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Pelaksanaan even pariwisata/ festival geopark	Program Pemasaran Pariwisata
			Pembangunan sentra kelapa	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur	Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional	Peningkatan SPAM dan Pembangunan sambungan rumah di Kota Ranai	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Pembangunan perumahan layak huni (RTLH)	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Penyusunan dokumen lingkungan di	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan	Program
			pulau terluar	(SDA)
			Pembangunan rumah khusus dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Program Pengembangan Perumahan
		Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah	Pembangunan jalan kabupaten penghubung antara kecamatan dan desa	Program Penyelengaraan Jalan
			Pembangunan pelabuhan di tanjung pala dan penagi	Program Pengelolaan Pelayaran
		Penurunan kualitas lingkungan hidup	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Cell Baru TPA Sebayar dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan

No	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan	Program
			Penanaman Bibit Mangrove	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Penataan Taman Kota	Program Pengeloaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3	Masih Rendahnya kualitas sumberdaya manusia	Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudaya saing dan berkarakter budaya melayu	Pengadaan alat kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Pengadaan angkutan laut bagi siswa sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
			Peningkatan kompetensi guru	Program Pengembangan Kurikulum
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

No	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan	Program
			Peningkatan ekonomi perempuan melalui industri rumahan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Pelatihan sumber daya nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Pelatihan tenaga kerja berkompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Pelatihan sumber daya manusia wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pelatihan SDM UMKM	Program Pengembangan UKM
	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Peningkatan Indeks SPBE	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan	Program
		Impelementasi Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik)	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Kepegawaian Daerah
				Program Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan Arsip
				Program Pengelolaan

No	Permasalahan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan	Program
				Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2. Pendekatan integratif pada Perubahan RKPD Kabupaten Natuna 2024 dilaksanakan dalam rangka memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dan penurunan stunting. Adapun pendekatan integratif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a. Pengentasan Kemiskinan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Penyalarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ditetapkan 3 jenis program yang terbagi dalam :

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, antara lain :
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun Program Prioritas yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Natuna antara lain:

- a. Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- b. Program penanganan kerawanan pangan
- c. Program pengelolaan perikanan tangkap
- d. Program pengelolaan perikanan budidaya
- e. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- f. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- g. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- h. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- i. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
- j. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- k. Program Rehabilitasi Sosial
- l. Program Pengelolaan Pendidikan
- m. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- n. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- o. Program Perarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- p. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- q. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- r. Program Administrasi Pemerintah Desa
 - s. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - t. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - u. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah
 - v. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- b. Penurunan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (*sumber: Perpres 72 Tahun 2021*)

Stunting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Permasalahan stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses terhadap pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita.

Berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Prevalensi Stunting Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar 17,80% dan pada tahun 2022 sebesar 18% meningkat 0,20% dari tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan data e-PPGBM prevalensi stunting Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar 11,77% dan pada tahun 2022 sebesar 11,93% meningkat 0,16% dari tahun sebelumnya dengan sasaran balita yang ditimbang sebanyak 76,13%.

Faktor dominan penyebab tingginya resiko stunting di Kabupaten Natuna berdasarkan data e-PPGBM dan kombinasi dengan data PK 21 antara lain:

- Terlalu banyak anak (memiliki anak lebih dari 2 anak) 23,21%
- Ibu yang terlalu tua (usia 35 – 40 tahun) 16,52%

- Tidak memiliki jamban yang layak 14,07%

Fokus penanganan:

- a. Perencanaan dan penganggaran
 - Evaluasi Renja Perangkat Daerah terkait
 - Peningkatan alokasi dana desa dalam percepatan penurunan stunting
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan
 - Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK
 - Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak
 - Peningkatan akses dan kualitas gizi dan kesehatan
 - Peningkatan kesadaran, komitmen dan pola pengasuhan
- c. Peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan
 - Intervensi konvergensi penurunan stunting terintegrasi
- d. Peningkatan kapasitas SDM
 - Peningkatan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Natuna
 - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
 - Peningkatan kapasitas TPPS Kecamatan, Desa dan Kelurahan
 - Peningkatan kapasitas kader posyandu, TPK, KPM

Program pendukung penurunan Stunting

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik

3. **Pendekatan Spasial** dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa SKPD untuk diintegrasikan dan diselaraskan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Pendekatan Spasial tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. T-IV.9

Pendekatan spasial dalam Perubahan RKPD 2024

No	Sektor	Program	Fokus Pembangunan	Lokasi sesuai RTRW
1	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengadaan benih ikan budidaya	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga

No	Sektor	Program	Fokus Pembangunan	Lokasi sesuai RTRW
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bimbingan kepada kelompok perikanan budidaya	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengadaan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengadaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga
		Bimbingan kepada kelompok perikanan tangkap	Bimbingan kepada kelompok perikanan tangkap	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga
2	Sektor Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Pengendalian penyakit hewan	Kecamatan Bunguran Batubi
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian penyakit tanaman	Kecamatan Bunguran Batubi
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan bibit perkebunan dan pertanian	Kecamatan Bunguran Batubi
		Program Peningkatan Diversifikasi dan	Penyediaan cadangan pangan	Kecamatan Bunguran

No	Sektor	Program	Fokus Pembangunan	Lokasi sesuai RTRW
		Ketahanan Pangan Masyarakat	pemerintah, pengisian lumbung pangan dan penyusunan neraca bahan pangan	Batubi
3	Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembangunan sarana prasarana pariwisata dan pelatihan kelompok sadar wisata	Kecamatan Bunguran Timur

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Indikator pendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Natuna pada Perubahan RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu:

1. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Jumlah Warga Negara usia 13-15 Tahun yang belum	100%

		menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

2. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	100%

		kesehatan	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

3. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%

4. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%

5. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Pelayanan Ketentraman,	Persentase Penanganan	100%

	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	
		Persentase Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah.	100%

6. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanggulangan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Orang	100%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

7. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Orang	100%

8. Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	100%

2	Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	100%
3	Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	100%
4	Rehabilitas Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;	Jumlah Orang	100%
5	Perlindungan dan Juminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana skala Kabupaten/Kota.	Jumlah Orang	100%

SDG's

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem

Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Program Berkelanjutan Kabupaten Natuna pada RKPD tahun 2024 direncanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sesuai dengan tujuan SDG's yaitu:

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan penghasilan bagi petani serta meningkatkan sistem produksi pangan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan untuk masyarakat di pedesaan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan.
5. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan perempuan.
6. Meningkatkan Ketersediaan air bersih di wilayah pedesaan.
7. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
9. Meningkatkan Infrastruktur dalam rangka konektivitas wilayah.
10. Meningkatkan standar hidup layak dan perlakuan yang adil terhadap akses layanan publik.
11. Menyediakan rumah layak huni.
12. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
13. Peningkatan sumber daya manusia tentang tanggap bencana pada masyarakat untuk mengantisipasi berbagai bencana seperti banjir, longsor, gempa dll.
14. Mengoptimalkan penangkapan ikan dan hasil laut serta penggunaan metode penangkapan yang ramah lingkungan.
15. Mengurangi terjadinya pembalakan hutan dan melakukan perlindungan hewan dan tanaman.

Meningkatkan sistem tata kelola yang efektif, akuntabel dan transparan, serta bersifat inklusif dan melibatkan berbagai tingkatan pengambilan keputusan.

5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Rencana Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 seperti pada tabel V.1 berikut :

Tabel.V.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024
BELANJA DAERAH	1.467.257.500.000,00
1. Belanja Operasi	1.030.210.617.308,00
a. Belanja Pegawai	548.025.927.408,00
b. Belanja Barang dan Jasa	425.407.691.700,00
c. Belanja Hibah	48.226.747.200,00
d. Belanja Bantuan Sosial	8.550.251.000,00
2. Belanja Modal	312.328.846.792,00
a. Belanja Modal Tanah	6.235.662.100,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.318.704.276,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.185.848.679,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.433.780.657,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.017.552.250,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	137.298.830,00
3. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
a. Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	120.718.035.900,00
a. Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	115.285.138.900,00
JUMLAH BELANJA	1.467.257.500.000,00

Dari dana yang tersedia tersebut, Sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2024, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja Pegawai dan Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

b. Prioritas Kedua

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai belanja dari pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.

c. Prioritas Ketiga

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja hibah bisa dialokasikan jika urusan wajib sudah terpenuhi.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembangunan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembangunan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembangunan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembangunan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembangunan terhadap pengeluaran pembangunan disebut sebagai pembangunan netto. Jumlah pembangunan netto harus dapat menutup defisit APBD.

6.2 KEBIJAKAN PENGELOUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembangunan pada tahun 2024 tidak dianggarkan pada KUA PPAS.

Tabel.VI.1
Target Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Uraian	2024
PEMBANGUNAN DAERAH	
1. Penerimaan Pembangunan	163.972.658.465,39
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	163.972.658.465,39
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	163.972.658.465,39

BAB VII **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 semaksimal mungkin dan ditambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 - Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 - Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 - Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhadap.
 - Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 - Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 - 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 - 2. Peningkatan sistem penagihan PDRD dan PBB.
 - 3. Operasional pemungutan PBB.
 - 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisidur administrasi pemungutan.
 - 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 - 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 - 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 - 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 - 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

BAB.VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2024 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2021-2026. Sehingga KUP-APBD tahun 2024 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2021-2026. Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.